


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua pilar dalam membangun masyarakat yaitu *pertama*, melalui sistem keyakinan ini adalah agama beserta sistem pendukungnya. Dalam konteks Islam, aqidah, syariat, serta akhlaknya. Secara umum, ideologi beserta perangkat-perangkat struktural dan infrastruktural. *Kedua* melalui sistem keluarga. Sebuah unit kemanusiaan bukanlah seorang laki-laki atau seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersatu membentuk sebuah keluarga.¹ Layaknya air, bagian terkecil dari air bukanlah oksigen atau hidrogen, melainkan persatuan keduanya.

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Alquran surah al-N-r/24: 32:




¹Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet 18, 2003), h. 5.

²Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 117.




Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³

Ini berarti bahwa pernikahan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Alquran mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi saw. menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting.⁴ Dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi, dan hanya perkawinannya yang halal dalam mencapai tujuan-tujuan itu.⁵ Yang pertama adalah yang memenuhi hasrat pasangan, baik bersifat fisik maupun spritual. Allah swt. berfirman dalam surat al-R-m/30: 21:



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶

Yang kedua adalah untuk prokreasi atau berketurunan. Allah swt. berfirman dalam surah al-Naʿl/16: 72:




³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494.

⁴Abul Fadl Mohsin Ibrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1997), h. 51.

⁵Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Zahra, cet. 3, 2005), h. 2.

⁶Departemen, *Alquran*, h. 572.



*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*⁷

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁸ Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁹

Dalam UU Perkawinan-pun ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa

⁷*Ibid.*, h. 374.

⁸Direktorat, *Bahan*, h. 119.

⁹*Ibid.*, h. 118.

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.¹¹

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun isteri. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹² Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur menurut UU Perkawinan?

Apa yang menjadi kondisi real di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah 3 tahun belakangan ini, perkara tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur sudah bisa dikatakan cukup dominan. Di tahun 2009 telah menerima perkara permohonan dispensasi kawin yaitu

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 3, 2005), h. 7.

¹¹*Ibid.*, h. 8.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandur Maju, 1990), h. 53.

sebanyak 3 perkara, dan pada tahun 2010 ada 7 perkara permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan pada tahun 2011 permohonan dispensasi perkawinan meningkat jumlahnya menjadi 21 perkara. Dimana kebanyakan dari mereka masih berstatus sebagai pelajar, yang belum memiliki persiapan baik dari segi fisik, materi, maupun mental. Mengingat tidak ada petunjuk pelaksanaan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin, maka hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk meneliti izin kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011. Penelitian ini, penulis beri judul **DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011)**.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari alasan penelitian judul dan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep batasan usia perkawinan menurut Fiqh dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah?
3. Apa implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur?

C. Batasan Istilah

¹³Data Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah 2010.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dispensasi Perkawinan

Yang dimaksud dengan dispensasi adalah kelonggaran, pengecualian, memberikan keringanan, memberikan kelonggaran dalam hal khusus dari ketentuan undang-undang.¹⁴ Sedangkan kata kawin menurut Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.¹⁵ Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tau masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan, dan jika calon suami istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.¹⁶

2. Dispensasi Pengadilan Agama terhadap Perkawinan Di Bawah Umur

Kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama) yaitu meliputi: Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

¹⁴Zainal Bahry, *Kamus Umum* (Bandung: Angkasa, 1996), h. 55.

¹⁵Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.t.p.: Difa Publisher, 2005), h. 432.

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 4, 1998), h. 32.

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan Dispensasi Kawin adalah termasuk salah satu jenis perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Permohonan diajukan dengan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep batasan usia perkawinan menurut Fiqh dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.

F. Landasan Teori

Alquran secara konkrit tidak menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surah al-Nisā'/4: 6:



 Dan ujliah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya....¹⁷

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha' dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).¹⁸

Dalam *Fatḥ al-Muʿ3n* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid, dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya

¹⁷Departemen, *Alquran*, h. 100.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 68.

rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.¹⁹

Sedangkan dalam *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda *baligh* (dewasa) ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.²⁰

Walaupun dalam Alquran secara konkrit tidak menentukan batasan usia pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²¹

Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.²²


Sayangnya undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah. Dalam Islam hubungan luar nikah sangat dilarang. Hal ini tersirat dalam surah al-N-r/24: 3:

¹⁹Aliy As’ad, *FatḤ al-Mu’3n*, terj. Moh. Tolehah Mansor (Kudus: Menara, t.t), jilid II, h. 232-233.

²⁰Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), h. 3-4.

²¹Direktorat, *Bahan*, h. 119.

²²*Ibid.*, h. 119.



Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.²³

Orang-orang yang berbuat salah tentulah tidak ingin menikahi wanita-wanita yang saleh. Demikian pula perempuan yang berbuat salah tidaklah ingin dinikahi oleh orang-orang yang saleh. Ini adalah suatu hukum yang umum. Tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh. Firman Allah itu bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina. Atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki yang tidak berzina. Akan tetapi ayat itu diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta dan kesenangan hidup. Tegasnya, ayat itu bukan menunjukkan bahwa pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina.²⁴

Para ulama berselisih paham tentang bolehkah seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak halal perempuan dan laki-laki berzina kawin sebelum bertobat dan harus menunggu masa iddahny

²³Departemen, *Alquran*, h. 488.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2788.

selesai. Sedangkan Hanafi dan Syafi'i membolehkan tanpa menunggu masa iddah.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁶

G. Kajian Terdahulu

Perbincangan dan pembahasan tentang perkawinan telah banyak dikemukakan oleh sarjana muslim, apalagi yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dari penelaahan pustaka di IAIN Sumatera Utara, penulis tidak menemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengkajian dan penelitian terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur, khususnya tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah).

Di samping itu, berdasarkan penelaahan penulis dari pustaka digital ada karya yang berkaitan tentang kajian dispensasi perkawinan di bawah umur yang terdapat di antaranya: Skripsi tentang Pelaksanaan pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dalam Kaitannya dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan. Dari penelitian yang terdapat pada karya ini, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memfokuskan kepada pelaksanaan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 saja. Selain itu, sebuah tesis yang berjudul "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974". Di

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, h. 87-88.

²⁶Direktorat, *Bahan*, h. 176.

dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi itu sangat beraneka ragam, yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. Mengenai alasan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PERMENAG No. 3 Tahun 1975. Sama halnya dengan prosedur permohonan dispensasi perkawinan bahwa harus diajukan oleh orang tua calon mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan. Prosedur permohonan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PERMENAG No. 3 Tahun 1975. Dalam mengabulkan dispensasi hakim diharuskan menggunakan dasar adanya kemaslahatan dan kelayakan calon mempelai yang akan mengadakan perkawinan. Dasar hukum yang dipakai hakim dalam mengabulkan dispensasi ini mengacu pada aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2, Pasal 13 PERMENAG No. 3 Tahun 1975 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Dari beberapa karangan yang pernah ditulis tersebut, maka penelitian ini tidak mempunyai kaitan yang menunjukkan kesamaan pembahasan, sehingga menurut hemat penulis, penelitian ini masih layak untuk diteliti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal approach*: karena pendekatan ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam

²⁷<http://library-stainponorogo.net/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=stain-press-11111-hartini-177>, diakses 23 April 2012.

masyarakat, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris.²⁸

Penelitian kualitatif di gunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang dispensasi perkawinan di bawah umur secara apa adanya yang ditemukan.

Penelitian ini juga termasuk penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek.²⁹

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagian Wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah *putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011*.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian: data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 yang di dalamnya adalah Hakim, Panitera dan staf bidang kepaniteraan. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari buku-buku, kitab undang-undang, dan dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan teori-teori tentang batasan usia perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

²⁸Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 204.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 130.

Data akan dikumpulkan dengan metode wawancara (interview) dan dokumen. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail.³⁰ Wawancara juga merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan atau kebutuhan. Dalam sosiologi wawancara merupakan bagian terpenting karena merupakan studi tentang interaksi antar manusia sehingga wawancara dapat merupakan alat sekaligus obyek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama.³¹ Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adanya penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin. Adapun dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting dan berguna bagi sumber data bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Kajian isi dokumen merupakan ciri dengan proses sistematis, proses yang diarahkan untuk menggeneralisasikan, memanifestasikan dan mengikuti aturan tertentu.³² Dokumen juga dapat diartikan sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya.³³ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal tentang dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah pada khususnya.

Michael menyebutkan boleh secara khusus penelitian studi kasus tidak menggunakan semua tehnik pengumpulan data, namun hanya

³⁰*Ibid.*, h. 145.

³¹Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 80.

³²*Ibid.*, h. 86.

³³Suharsimi, h. 236.

wawancara dan materi dokumenter tanpa opservasi partisipan. Dengan demikian instrumen pengumpul data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data dokumen dan bahan pustaka tentang dispensasi perkawinan di bawah umur.³⁴

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang dispensasi perkawinan di bawah umur. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.³⁵

Model wawancara ini juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informen penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga level yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstaksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya. Setelah display data, dilakukan ferifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.³⁶

I. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, maka penulis akan menguraikan garis besar isi tesis menjadi 5 (lima) bab. Adapun ke-5 bab tersebut sebagai berikut:

³⁴Arfa, *Metodologi*, h. 206.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, h. 207.

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab II berisi Tinjauan pustaka yang di dalamnya meliputi batasan usia perkawinan menurut fiqh, batasan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, sejarah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, dan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan.

Bab III berisi faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur meliputi mekanisme pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur.

Bab IV berisi Analisis penetapan dan pertimbangan Hakim dalam dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 meliputi penetapan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 dan pertimbangan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011, analisis pertimbangan Hakim dalam dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 dan analisis penetapan Hakim dalam dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011.

Bab V berisi Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.